

**EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENETAPAN
TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
130/PUU-XIII/2015
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DITA PERMATA ASIH SINAGA
NPM: 1806200495



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 25 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DITA PERMATA ASIH SINAGA
NPM : 1806200495
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHAUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 (Studi Putusan No. 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBE, SH., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DITA PERMATA ASIH SINAGA
NPM : 1806200495
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHAUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM
PENETAPAN TERSANGKA KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 (Studi
Putusan No. 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt)


PENDAFTARAN : 12 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


GUNTUR RAMBE, SH., M.H
NIDN. 0113087101



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DITA PERMATA ASIH SINAGA
NPM : 1806200495
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHAUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM
PENETAPAN TERSANGKA KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 (Studi
Putusan No. 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBE, SH., M.H
NIDN. 0113087101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Dita Permata Asih Sinaga
NPM : 1806200495
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENETAPAN KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 (Studi Putusan Nomor
6/Pid.Pra/2020/PN-Trt)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



DITA PERMATA ASIH SINAGA
NPM. 1806200495



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Dita Permata Asih Sinaga
NPM : 1806200495
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Acara
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt)
Pembimbing : Guntur Rambe, SH., MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31-08-2022	Penyerahan Skripsi	CRS
05-09-2022	Perbaikan Penulisan	CRS
10-09-2022	Perbaikan Kembali	CRS
12-09-2022	Perbaikan Pengulungan	CRS
16-09-2022	Perbaikan Kembali	CRS
22-09-2022	Perbaikan BAB III	CRS
28-09-2022	Perbaikan kembali	CRS
01-10-22	Perbaikan BAB IV	CRS
12-10-22	Bedah bedah, Ace disidangkan !	CRS

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Guntur Rambe, SH., MH.)

ABSTRAK

EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt)

Dita Permata Asih Sinaga

Adapun tahapan-tahapan penyelenggaraan penyidikan diawali dengan proses penyelidikan, penyelidikan dilakukan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa tindak pidana atau bukan. Ketika penyidik meyakini bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka proses berlanjut kepenyidikan. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik yang bersangkutan wajib menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, dan kepada pihak tersangka atau keluarganya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Hasil penelitian, *Pertama*. Pengaturan Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tidak adanya kewajiban penyidik untuk memberitahukan SPDP kepada korban/pelapor, dan tidak memberikan pengaturan teknis mengenai berapa lama SPDP sampai kepada terlapor/tersangka atas dugaan tindak pidana. Tidak disampainya SPDP oleh penyidik kepada korban/pelapor, dan terlapor/tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum, juga merugikan hak konstitusional terlapor/tersangka dan korban/pelapor. *Kedua*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 memberikan pelaksanaan pemberian SPDP dimana penyidik wajib memberikan SPDP kepada penuntut umum, terlapor/tersangka, dan pelapor/korban dengan diberikan limitatif waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan penguatan asas yang terdapat pada KUHAP dalam sistem peradilan pidana. *Ketiga*. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt, terkait dengan penetapan status tersangka oleh penyidik. Berdasarkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut, SPDP merupakan rangkaian atau bagian proses yang masih dalam tahap penyidikan. Oleh karenanya bila mana terjadi penetapan tersangka yang tidak didahului penyampaian SPDP kepada para pihak, maka merupakan suatu tindakan cacat prosedur/cacat formil dalam menerapkan hukum.

Kata kunci: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul: **“EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt)”**

Pada penulisan skripsi ini, penulis dengan ketulusan hati, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada: Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Bapak Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., sebagai wakil Dekan III Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H sebagai KaBag (Kepala Bagaian) penulis yang telah memberikan arahan dan semangat kepada

penulis dalam penulisan penelitian ini. Bapak Guntur Rambe, S.H. M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama penulisan penelitian ini.

Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada Ayahanda Julheri Sinaga, S.H., dan Ibunda Usmiar sebagai orang tua penulis yang telah mencintai, mengasihi serta mendidik penulis hingga sampai kepada jenjang pendidikan tinggi, dan senantiasa mendampingi penulis serta memberikan motivasi dan dorongan penulis untuk menyelesaikan penulisan penelitian ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Phia Hilfazizah Asih Sinaga, dan Panji Welas Tinoring Sinaga sebagai adik adik penulis yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan penelitian ini. Dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada abangda Roynal Amrin Nasution, S.T., sebagai kekasih hati yang sudah menemani, memberikan semangat, serta arahnya kepada penulis selama penulisan penelitian ini.

Dan tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku seperjuangan yang sudah membantu selama penyelesaian penulisan skripsi ini, terutama kepada sahabat penulis Ibnu Raja Lubis, Sindy Putri Pasaribu, Muhammad Rivaldi Usman, Ikromah Palupy, Sanjay Rizky, dan terima kasih juga kepada teman-teman kelas A-2 Siang yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Terakhir ucapan terima kasih kepada seluruh para pegawai sekretariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah

memberikan bantuan selama ini kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang telah disusun ini semoga dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa depan.

Medan, 31 Agustus 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by 'ita' and 'SPQ' written vertically to the right.

DITA PERMATA ASIH SINAGA

NPM: 1806200495

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penulisan.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kedudukan, Tugas Kewenangan Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	16
B. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan.....	20
C. Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik dalam Kasus Korupsi	27
D. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	31
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015	34

F. Syarat-syarat Mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	37
G. Mekanisme Penyampaian Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015	47
B. Kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015	53
C. Menganalisis Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt Terkait Kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi.....	62
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana, termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan tindak pidana korupsi adalah pada saat penyidikan.

Dalam hukum acara pidana terdapat pembahasan tentang konsep pembicaraan penyidikan. Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (bahasa Belanda) dan *investigation* (bahasa Inggris) atau penyiasatan/siasat (bahasa Malaysia).¹

Menurut De Pinto dalam buku Andi Hamzah, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.²

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³

¹ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, halaman 121

² *Ibid.*, halaman 122

³ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sejalan dengan pengertian penyidikan sebagaimana disebutkan dalam KUHAP yang tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.⁴

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁵

Penyidikan ada yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 KUHAP. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil.⁶

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Acara Pidana disebut penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁷ Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, penyidik tidak hanya dapat berasal dari kepolisian saja, namun juga pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

⁴ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33

⁵ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima, halaman 67

⁶ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 112

⁷ Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sehubungan dengan penyidik tersebut di atas, di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang,⁸ hal ini lebih dipertegas lagi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Dalam AlQur'an Surat Shad ayat 26

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”(Shaad: 26)

⁸ Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Al-Qur'an surat Shad ayat 26 adalah wasiat dari Allah kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling darinya, hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih.

Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, adapun tahapan-tahapan penyelenggaraan penyidikan diawali dengan proses penyelidikan, penyelidikan dilakukan untuk mencari tahu apakah peristiwa hukum yang dimaksud adalah suatu peristiwa tindak pidana atau bukan. Ketika penyelidik meyakini bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka proses berlanjut kepenyidikan untuk membuat semakin terang suatu peristiwa tindak pidana tersebut sekaligus untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya.¹⁰

Sebelum penyidikan dimulai, penyidik yang bersangkutan wajib menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, dan kepada pihak tersangka atau keluarganya. Salah satu hal penting diterbitkannya SPDP adalah mengenai persiapan tersangka dalam melakukan pembelaan diri kelak serta kejelasan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Fakta yang sering terjadi, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan baru disampaikan ketika penyidikan berlangsung atau setelah selesai melakukan rangkaian penyidikannya, perkara dilimpahkan ke penuntut umum baru kemudian

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

SPDP diterbitkan. Hal ini justru membuat terampasnya hak asasi seorang, terkhusus terhadap orang yang telah diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Demikian juga fakta-fakta yang terjadi dalam penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan terkait dengan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt, dimana SPDP baru disampaikan penyidik kepada tersangka (maupun keluarganya) setelah penyidikan berlangsung lama, maksud berlangsung lama artinya bahwa tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum, keluarga/keluarganya, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan baru disampaikan penyidik Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan pada tahap akhir penyidikan, bahkan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana. Hal tersebut justru menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum, dan juga merugikan hak-hak konstitusional orang yang telah diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Pengaturan tentang SPDP dalam undang-undang mengacu pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, maka pengaturan mengenai penyerahan SPDP belum secara jelas atau tidak

¹¹ Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menyebutkan jangka waktu yang pasti dan tegas dalam implementasinya, sehingga perwujudan akan asas kepastian hukum belum terlaksana dengan baik serta belum memberikan kemamfaatan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi.

Sebagaimana pada penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan terkait dengan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt, dimana hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung memutuskan menyatakan batal atau tidak sahnya penetapan tersangka terhadap diri tersangka, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hakim atas penetapan tersangka terhadap diri tersangka oleh Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-358/L.2.31/Fd.1/11/2019 tanggal 26 November 2019 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor:23/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 jo. Nota Dinas Nomor: R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah cacat formil sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.¹²

Berdasarkan uraian-uraian tersebut latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi: **“EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA**

¹² Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015?
- b. Bagaimana kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt terkait kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penetapan tersangka kasus korupsi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitian yang dihendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik sebelum

ataupun sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau penegak hukum maupun untuk praktis hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan. Hasil penelitian juga ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak/instansi-instansi terkait dengan masalah yang diteliti.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
2. Untuk Mengetahui kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
3. Untuk menganalisis Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt terkait kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penetapan tersangka kasus korupsi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan terdapat uraian definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi adalah keberadaan dan berkembang. Secara umum, eksistensi adalah suatu cap bagi keberadaan manusia dan hanya manusia yang memiliki keberadaan. Istilah eksistensi ini bisa diartikan dari berbagai sudut pandang, tergantung konteks yang dibicarakan. Eksistensi berasal dari kata latin, yaitu *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, dan memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari kata *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul.¹⁴

2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang sering disebut dengan singkatan SPDP merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara.¹⁵

3. Tersangka

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 17

¹⁴<https://hot.liputan6.com/read/4863036/eksistensi-adalah-keberadaan-ketahui-makna-dan-penggunaannya>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

¹⁵<https://hukumexpert.com/klinik/spdp-sprindik-dan-penetapan-tersangka/ulasan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁶

4. Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul Kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penetapan Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/Pn-Trt)” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis ada sebelumnya yang membahas tentang SPDP dalam penetapan tersangka kasus tindak pidana korupsi, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Riski Rinaldi, NPM 140620076, Mahasiswa Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Oleh Penyidik Para Pihak

¹⁶ Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 231

(studi putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015).” Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang pembahasannya perlunya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh kepada terlapor dan pelapor, agar terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

2. Tesis Sumirat Wijawa, NPM 131000016, dengan judul “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Yang Bertentangan Dengan KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Cepat.” Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif pada pembahasan intinya membahas mekanisme pembuatan SPDP oleh penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar mekanisme pembuatan dan penyampaian SPDP tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini penulis meneliti permasalahan yang dibahas berdasarkan kepada metode yang tersusun secara

sistematis dan dengan pemikiran tertentu dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang dibahas. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan skripsi ini.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan meneliti dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan tentang hukum pidana khususnya berkaitan tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai peraturan-peraturan hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum, dan sumber hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Penelitian ini juga didukung dengan data lapangan berupa hasil putusan-putusan pengadilan terkait, yakni: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, dan Putusan No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak-pihak dalam hal ini aparat penegak hukum terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik sebelum atau sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Menurut Ronald Dworkin dalam buku Bismar Nasution menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal research*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim

memalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim di sebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, dan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt.

¹⁸ Bismar Nasution, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 4

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian normatif hakikatnya adalah kegiatan untuk melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹⁹ Sistematisasi berarti menjadi klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁰ Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik sebelum atau sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 186

²⁰ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan dan Tugas Kewenangan Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²¹ Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.²²

Struktur hierarki, berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia bahwa institusi kejaksaan terdiri dari:²³

1. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia,
2. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

²¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

²² Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

²³ Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁴

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa:²⁵

- a. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- c. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

²⁵ Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jaksa merupakan salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut kejaksaan. Tugas dan wewenang utama kejaksaan yang dilaksanakan oleh jaksa.

Untuk menjalankan kewajibannya, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik.

²⁶ Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

B. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan.

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut Kamus Bahasa Indonesia Online kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti, dan mengamati-amati.²⁷

Pengertian penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini.²⁸ Sedangkan pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁹

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari

²⁷ <https://kbbi.web.id/sidik>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2022

²⁸ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁹ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.³⁰

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:³¹

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Tujuan yang akan diperoleh dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana merupakan keterangan-keterangan berupa:³²

³⁰ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, halaman 109

³¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 118

³² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung; Citra Aditya Bakti, halaman 58

- a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Hal ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya;
- b. Waktu tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan, yang mana berkaitan dengan tanggal/hari, bulan, tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Hal ini untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan untuk dapat dijadikan tolok ukur jika terdapat alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku tindak pidana;
- c. Tempat terjadinya tindak pidana. Ini dimaksudkan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, yang kegunaannya selain untuk memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran oleh pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada di tempat terkait;
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan. Ini untuk mengungkap alat-alat yang digunakan pelaku di dalam melakukan kejahatannya. Ini dapat dijadikan sebagai barang bukti bagi penyidik dan di depan sidang pengadilan untuk mendukung alat-alat bukti yang ada;
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana. Maksud ini untuk mengetahui apa sesungguhnya motif pelaku melakukan kejahatannya, apa yang ingin dicapainya sehingga melakukan kejahatan, ini berguna sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana;

- f. Pelaku tindak pidana. Hal ini untuk menyimpulkan siapa yang sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.

Pada tahap dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, tujuan penyelidikan bertujuan untuk menemukan peristiwa pidananya sedangkan tujuan dari penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.³³

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas dapat dipahami, penyidikan sangat penting peranannya dalam menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana, sehingga sebelum diadakan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan sebagai tindakan yang mendahului penyidikan, guna memperoleh adanya dugaan atau mencari peristiwa tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Kewenangan menyelidik menurut Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:³⁴
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti;

³³ Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka*, Jurnal Hukum. Vol. 12. No 2 Des 2021, halaman 2

³⁴ Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:³⁵
- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) Mengambil sidik jari dan memotrek seseorang;
 - d) Membawa dan menghadapkan seorang penyidik.

Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu:³⁶

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

³⁵ Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁶ Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik ketika memulai penyidikan setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, penyidik diwajibkan menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari. Penyampaian pemberitahuan tersebut dilakukan penyidik dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ditujukan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor.

Hal tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:³⁷

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut”

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, tertanggal 11 Januari 2017

umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Untuk mengetahui lengkap tidaknya hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 110 KUHAP adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- c. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- d. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 KUHAP tersebut di atas, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan

³⁸ Pasal 110 Kitab Undang-Undang HUKum Acara Pidana

perkara tersebut kepada penuntut umum. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari penyidik kepada penuntut umum. Pelimpahan tanggung jawab dilakukan dengan menyerahkan tersangka bersamaan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut tentang penyelidikan dan penyidikan di atas, bahwa penyelidikan maupun penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

C. Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik dalam Kasus Korupsi.

Menurut Andi Hamzah dalam buku M. Nurul Irfan, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.³⁹

Dalam bahasa arab, korupsi disebut *risywah* yang berarti penyuapan. *Risywah* juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai sebuah tindakan

³⁹ M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Amzah, halaman

merusak dan berkhianat, korupsi juga disebut *fasad (Ifsad)* dan *ghulul* (penggelapan).⁴⁰

Tindak pidana korupsi adalah suatu atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (baik perorangan dan atau badan hukum/korporasi) yang merugikan keuangan Negara dan atau keuangan masyarakat. Bentuk perbuatan tersebut dapat berupa penipuan, penggelapan, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian keuangan Negara dan atau keuangan masyarakat.⁴¹

Jaksa sebagai penuntut umum dan penyidik tindak pidana korupsi harus siap untuk mengimplementasikan ketentuan yang ada secara maksimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia telah memberikan wewenang dan kekuasaan kepada kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum terhadap perkara tindak pidana korupsi.⁴²

Kewenangan jaksa melakukan proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 36

⁴¹ Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, halaman 3

⁴² *Ibid.*, hal. 119

2001, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴³

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian, dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, yang dimaksud dengan pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁴

Wewenang kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara kasus korupsi dapat dilihat juga dari ketentuan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.⁴⁵

⁴³ Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

⁴⁴ Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

⁴⁵ Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penjelasan pasal 284 (2) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, dan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan peralihan tersebut akan berlaku dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁴⁶

Apabila hanya mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka (1) dan (4) KUHAP, maka yang dapat bertindak sebagai penyidik dan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, apabila mencermati penjelasan pasal 284 KUHAP yang menyebutkan adanya pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan dalam KUHAP, yaitu terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam tindak pidana khusus korupsi, jaksa juga berhak untuk bertindak sebagai penyidik dan penyidik. Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP inilah yang menjadi acuan kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Penyidik jaksa dalam menangani kasus korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan

⁴⁶ Penjelasan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Negeri. Pelaksanaan penyidikan dalam praktek kasus korupsi dilakukan oleh beberapa jaksa, terdiri dari 3 (tiga) jaksa dan 1 (satu) jaksa pimpinan dan 2 (dua) orang sebagai jaksa anggota.

Setelah pihak penyidik jaksa selesai melakukan rangkaian penyidikannya, perkara kemudian dilimpahkan ke penuntut umum. Manakala penuntut umum meyakini terdapat kekuranglengkapan berkas yang diajukan penyidik jaksa, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik jaksa untuk dilengkapi. Penuntut umum kemudian memformulasikan dakwaan terhadap tersangka untuk diperhadapkan ke sidang pengadilan. Pihak pengadilan kemudian menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadilinya.

D. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rangkaian tindakan penyidik dalam ruang lingkup penyidikan terdapat beberapa hal yang membuat terampasnya hak asasi seorang secara sementara, terkhusus orang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun perampasan hak asasi seorang yang bersifat sementara tersebut adalah berupa disitanya harta benda milik tersangka yang diduga menjadi alat atau pendukung dalam melakukan tindak pidana, penangkapan dan penahanan terhadap seorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁷

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.⁴⁸

Keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang dikaitkan dengan asas hukum acara pidana, merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Salah satu hal penting diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah mengenai

⁴⁷ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁸ Yahya Haharap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 101

persiapan tersangka/terlapor dalam melakukan pembelaan diri kelak serta kejelasan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Fakta yang terjadi selama ini adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, artinya adalah selama ini tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum.⁴⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait dengan penyidikan tidak satupun yang memberikan pengaturan teknis mengenai berapa lama Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sampai kepada tersangka/terlapor jika telah diterbitkan. Ketiadaan batas waktu tersebut dalam peraturan perundang-undangan telah menyudutkan negara sebagai lembaga yang melanggar hak asasi warganya sendiri.

Pengaturan yang ada dalam KUHAP Pasal 109 ayat (1) penerbitan SPDP hanya diberikan kepada Penuntut Umum tidak bagi tersangka/terlapor begitu pula dengan korban. Kondisi tersebut jelas mengesampingkan asas perlakuan yang sama atas diri seseorang di muka umum karena seolah sistem peradilan pidana bersifat tertutup. Kondisi tersebut seolah-olah menempatkan penyidik dan penuntut umum sebagai pihak yang telah mengambil alih semua perkara yang ada padahal korban/pelapor maupun tersangka/terlapor membutuhkan kejelasan informasi atas perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.

⁴⁹ Kezia Ze Sanger, *Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dalam Proses Penyidikan*,^l Lex Crimen 8, No. 11 (2020): halaman. 80

Terutama bagi tersangka/terlapor yang tidak diberikan informasi terkait dengan SPDP, akan mengalami ketidakpastian hukum yang berujung pada ketidakkeadilan akibat ketidakjelasan status dirinya, ketidakkeadilan dalam proses peradilan pidana terkait dengan tidak adanya kewajiban batasan waktu bagi penyidik untuk memberitahukan SPDP kepada penuntut umum bahkan dapat dimungkinkan penyidik baru memberikan SPDP tidak jauh dari penyerahan berkas perkara untuk dilanjutkan pada proses penuntutan.

Terbitnya SPDP oleh penyidik kepada tersangka atau terlapor seharusnya memberikan sikap yang sama kepada setiap orang yang berproses dengan hukum acara pidana. Tersangka/terlapor begitu mengetahui dirinya masuk dalam proses penyidikan akan mempersiapkan pembelaan berikut bantuan hukum yang diperlukan. SPDP yang diterbitkan terkandung sebuah kedudukan penting dari hak atas informasi bagi para pihak-pihak yang terkait dengan proses penyidikan, dalam hal ini terlapor, pelapor, dan penuntut umum. Kesamaan disini berarti tidak hanya bagi Penuntut Umum dan pelapor saja, melainkan bagi tersangka/terlapor sehingga masing-masing pihak memiliki kesamaan di hadapan hukum sebagai individu yang bermartabat.

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Semula adanya permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diputus dalam perkara nomor 130/PUU-XIII/2015. Pemohon *judicial review* memberikan dalil bahwa, apabila Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibatasi dalam ruang lingkup Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hanya kepada penuntut

umum, maka hal itu akan menimbulkan permasalahan terhadap pemenuhan hak asasi manusia tersangka terkait dengan asas umum peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dari sisi tersangka dan korban/pelapor.

Atas permohonan *judicial review* tersebut terhadap Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017 menghadirkan suasana baru terhadap hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini diberlakukan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal baru yang diberikan dalam Putusan *a quo* terletak dalam hal penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) semula hanya disampaikan oleh penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP telah berubah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji konstitusional Pasal 109 ayat (1) KUHAP setidaknya terdapat 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu:

- a) Pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam SPDP sehingga Pra Penuntutan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini terlapor dan korban/pelapor;
- b) Fakta keterlambatan pengiriman SPDP berimplikasi pada dilanggarnya *due process of law* terkait hak asasi manusia terlapor;

Atas kedua pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas masing-masing dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga diperoleh putusan, sebagai berikut:

- 1) SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Penuntut Umum akan tetapi pada terlapor dan korban/pelapor. Alasan pelapor sudah mendapatkan SPDP sehingga dapat mempersiapkan bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukumnya, sedangkan bagi pelapor dapat mempersiapkan untuk memberikan keterangan atau bukti pada proses penyidikan.
- 2) Penyampaian SPDP kepada 3 (tiga) pihak, Penuntut Umum, tersangka/terlapor dan pelapor bersifat wajib dalam batas waktu 7 (tujuh) hari.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum yang sangat berarti, menciptakan sebuah norma baru bahwa SPDP harus diberikan kepada Penuntut Umum, tersangka/terlapor dan korban/pelapor dengan harapan mendapatkan kesamaan dalam hal perlakuan hukum selama proses peradilan pidana berlangsung. Mahkamah Kosntitisi justru dalam putusannya justru tampak mempertimbangkan putusan yang bersifat *legal justice*, *moral justice*, sekaligus *social justice*.⁵⁰ Secara *moral justice*, Mahkamah Konstitusi justru memberikan pemahaman yang sangat mendalam akan makna SPDP tersebut bagi proses peradilan yang tidak hanya memiliki arti penting secara prosedural melainkan memenuhi hak asasi manusia. Dari sisi *social justice*, Mahkamah konstitusi telah

⁵⁰ Agus Sudaryanto, *Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinging (i.c. Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol.1, No.1, November 2012, halaman. 56

mempertimbangkan kepentingan hukum yang tersangkut paut dengan SPDP bukan hanya Penuntut Umum melainkan korban dan tersangka.⁵¹

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, sekarang ini SPDP tidak lagi menjadi monopoli antara penyidik dan Penuntut Umum tetapi berubah kedudukannya sebagai bukti sekaligus tanda komitmen penegakan hukum yang terbuka dan memenuhi kepastian hukum bagi pelapor/korban dan tersangka/terlapor. Dengan demikian, SPDP menjadi bagian penting yang wajib ada dalam proses peradilan pidana untuk dimintakan kepada penyidik oleh ketiga pihak ketika suatu proses perkara pidana berjalan dalam tahap penyidikan.

F. Syarat-syarat Mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan.⁵²

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Pasal 1 angka 23 Peraturan Kepala Reserse Badan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.⁵³

SPDP sekurang-kurangnya memuat:⁵⁴

1. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
2. waktu dimulainya penyidikan;
3. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
4. identitas penyidik yang menandatangani SPDP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Reserse Badan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, penyidik melaksanakan penyidikan setelah adanya SPDP yang merupakan surat yang dikeluarkan penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan menyampaikan sedang dilaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara.

Adapun fungsi penyampaian penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yakni:⁵⁵

- Dari perspektif pelapor, penerbitan SPDP menandakan bahwa laporan yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

⁵³ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Reserse Badan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

⁵⁴ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala Reserse Badan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

⁵⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-sdpd-ke-penuntut-umum-lt58763386dea5a>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022

- Dari perspektif terlapor, penerbitan SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat menyupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian.
- Dari perspektif penyidik, penerbitan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.
- Dari perspektif penuntut umum, penerbitan SPDP adalah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan.

Pengaturan penyerahan SPDP dari penyidik kepada penuntut umum merupakan kewajiban penyidik kepada penuntut umum yang secara jelas diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.⁵⁶

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 terhadap mengenai ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP sekarang harus dimaknai bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya

⁵⁶ Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.⁵⁷

Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili putusan No. 130/PUU-XIII/2015 berpendapat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya wajib disampaikan kepada jaksa penuntut umum akan tetapi juga wajib disampaikan kepada terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah Konstitusi pertimbangan tersebut didasarkan dengan alasan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.⁵⁸

Hal lain yang diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya mengenai tentang hal penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor. Hakim Mahkamah Konsitusi yang mengadili putusan No. 130/PUU-XIII/2015 memberikan putusan tentang batasan waktu kewajiban bagi penyidik untuk memberitahukan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dengan batas waktu yang digunakan adalah selama 7 (tujuh) hari untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.⁵⁹

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017

Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 sebagaimana telah tersebut di uraian-uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terhadap Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan ditegaskan tentang kewajiban penyampaian, bentuk dan waktu pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah sebagai berikut:

- Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud oleh pasal 109 ayat (1) adalah merupakan kewajiban bagi penyidik, pemberitahuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada penuntut umum saja, melainkan juga ditujukan dan disampaikan kepada terlapor dan korban/pelapor.
- Pemberitahuan itu wujudnya harus tertulis demi ketertiban administrasi, yakni; bentuk surat, baik surat tersebut dalam bentuk surat formulir atau surat dinas, atau surat dalam bentuk lainnya.
- Waktu pemberitahuan harus dilakukan dalam batasan waktu paling lambat 7 (hari) sejak penyidik memulai pemeriksaan terhadap tersangka.

G. Mekanisme Penyampaian Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Tahapan-tahapan penyelenggaraan sistem peradilan pidana diawali dengan proses penyelidikan, untuk mencari tahu apakah peristiwa hukum yang dimaksud adalah suatu peristiwa tindak pidana atau bukan. Ketika penyidik meyakini bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka proses berlanjut ke penyidikan untuk membuat semakin terang suatu peristiwa tindak

pidana tersebut sekaligus untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya.

Dalam proses peradilan pidana, secara administratif penyelidikan dengan adanya laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana. Di samping itu, sering juga diketahuinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dari temuan penyidik atau dari pengembangan suatu penyidikan tindak pidana. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh penyidik sebagai kelengkapan administrasi akan menjadi dasar dilakukannya proses penyidikan.

Setelah dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata kuat dugaan terdapat suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya, yaitu penyidikan. Dalam tahap penyidikan, pihak penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan suatu tindak pidana serta sudah dapat menentukan siapa yang diduga sebagai pelaku.

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, kapan dimulainya penyidik melakukan kegiatan penyidikan adalah dengan adanya Surat Perintah Penyidikan. Dalam tindak pidana korupsi, adanya Surat Perintah Penyidikan yang dibuat oleh jaksa untuk ditujukan kepada penyidik untuk memulai melakukan penyidikan, maksudnya adalah jaksa sebagai pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dengan memberikan tugas kepada penyidik untuk melakukan rangkaian kegiatan penyidikan suatu tindak pidana, hal tersebut sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut, penyidik dibebankan suatu kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum,

terlapor, korban/pelapor. Maksudnya, penyidik ketika memulai tindakan penyidikan suatu tindak pidana, sebelumnya harus memberitahukan dimulainya penyidikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau disingkat dengan SPDP.

Keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang dikaitkan dengan asas hukum acara pidana, merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Penyampaian SPDP yang disampaikan penyidik kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor merupakan sebagai bentuk transparansi dalam penyidikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan.

Sebelum penyidikan tindak pidana korupsi dimulai, penyidik yang bersangkutan wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Oleh karena itu, penyidik harus menerbitkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor terhadap dimulainya suatu tugas penyidik guna mengumpulkan alat bukti permulaan yang cukup.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan oleh penyidik memiliki fungsi sebagai awal dari lahirnya koordinasi hubungan fungsional antara penyidik dengan penuntut umum, SPDP merupakan pintu untuk masuk bagi penuntut umum mengawasi jalannya proses rangkaian kegiatan-kegiatan penyidikan dalam perkara tindak pidana.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan dijawab penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti dalam proses penyidikan. Penuntut umum yang tanpa SPDP tidak dapat mengetahui penyidikan

yang sedang dilaksanakan oleh penyidik, dan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga menjadikan tidak maksimal proses tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum.

Penyampaian SPDP dari penyidik kepada penuntut umum merupakan alat komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menyampaikan bahwa telah dimulainya penyidikan dan sebagai pengawasan dari penuntut umum kepada penyidik, dikarenakan menjadi dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan untuk nantinya di ajukan ke proses pengadilan.

Penyampaian SPDP kepada korban/pelapor wajib dilakukan penyidik, guna korban/pelapor dapat memperoleh informasi menunjukkan laporan persitiwa pidana yang dibuat oleh korban/pelapor telah dimulai proses penyidikannya untuk menjadi lebih jelas tindak pidana tersebut dapat dan menemukan pelakunya.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap terlapor juga wajib dilakukan oleh penyidik guna tujuannya menunjukkan proses hukum atas peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan pihak sebagai terlapor dapat melakukan upaya pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi yang jelas dari peristiwa tindak pidana, dan tidak melaksanakan proses pembuktian. Sangat pentingnya diterbitkannya SPDP kepada terlapor oleh penyidik adalah mengenai persiapan tersangka dalam melakukan pembelaan diri kelak serta kejelasan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada terlapor.

Setelah pihak penyidik selesai melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan penyidikannya, berkas perkara tindak pidana korupsi kemudian dilimpahkan ke

penuntut umum. Manakala penuntut umum meyakini terdapat kekuranglengkapan berkas yang diajukan penyidik, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Penuntut umum kemudian memformulasikan dakwaan terhadap tersangka untuk diperhadapkan ke sidang pengadilan. Pihak pengadilan kemudian menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadilinya.

Fakta yang terjadi selama ini adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, bahkan penyampaian SPDP baru diberitahukan dan disampaikan ketika penyidikan sudah selesai dilakukan atau ketika berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum baru kemudian diberitahukan kepada terlapor/tersangka. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dan menjadi pembahasan dalam permasalahan penelitian ini terkait dengan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt.

Berdasarkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt, terlapor/tersangka ditetapkan sebagai status tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi oleh penyidik. Dimana, penyidik ketika memulai penyidikan tidak menerbitkan terlebih dahulu SPDP kepada terlapor/tersangka sejak dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan oleh penuntut umum, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah merugikan hak-hak konstitusional bagi diri tersangka untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaannya.⁶⁰

⁶⁰ Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt, tanggal 31 Agustus 2020

Tindakan penyidik yang tidak menerbitkan SPDP kepada terlapor/tersangka dan menetapkan status tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Di Indonesia, ketika membahas atau melaksanakan perihal penyidikan, penuntutan, persidangan, hak-hak tersangka, dan lain sebagainya terkait dengan hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau biasa disebut dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana.⁶²

Terkait pembahasan mengenai penyidikan, rangkaian tindakan penyidik dalam ruang lingkup penyidikan terdapat beberapa hal yang membuat terampasnya hak asasi seorang secara sementara, terkhusus orang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun perampasan hak asasi seorang yang bersifat sementara tersebut, misalnya adalah berupa disitanya harta benda milik tersangka yang diduga menjadi alat atau pendukung dalam melakukan tindak pidana, penangkapan dan penahanan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana.

⁶² Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, halaman 4

Hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan pembatasan dan/atau pengurangan hak asasi manusia yang bersifat sementara terhadap seorang yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan (hukum pidana). Perlindungan terhadap hak asasi manusia jelas dapat diketahui dari asas-asas hukum acara pidana yang dituangkan dan disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:⁶³

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*equality before the law*);
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yang disertai dengan persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
3. Setiap orang yang ditangkap, disangka, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah (praduga tidak bersalah) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*);
4. Terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili di sidang pengadilan tanpa alasan yang didasarkan pada undang-undang atau karena kekeliruan dari pihak penyidik, wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat awal penegakan hukum pidana;
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak (*due process of law*);

⁶³ Penjelasan Umum angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

6. Setiap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, sekalipun dalam hal tertangkap tangan, wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan cara mengetahui progres perkara yang dihadapinya maupun mendapatkan bantuan hukum maupun pembelaan dari penasihat hukumnya;
7. Setiap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana wajib mendapatkan informasi mengenai dasar hukum yang disangkakan kepadanya.
8. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (*openbaar-heid van het proces*).

Kaitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan asas hukum acara pidana yang tersebut di atas merupakan bagian penting dari penguraian mengenai hak-hak seseorang yang disangkakan melakukan peristiwa yang merupakan tindak pidana. Salah satu hal penting diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah mengenai persiapan tersangka dalam melakukan pembelaan diri kelak serta kejelasan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor tentunya memiliki kaitan erat dengan kejaksaan yang memiliki kedudukan sentral dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dimulainya rangkaian-rangkaian kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi adalah ditandai dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan dari penyidik. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut bersifat internal antara jaksa penuntut umum dengan penyidik, maksudnya adalah hanya diketahui oleh jaksa penuntut umum yang membuat Surat Perintah Penyidikan dengan kemudian memberikan tugas kepada penyidik untuk melakukan tugas penyidikan dan penyidik menerbitkan SPDP kepada penuntut umum bahwa sedang atau dimulainya dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.⁶⁴

Terikait hal tersebut pada uraian di atas, bahwa pengaturan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut tidak adanya kewajiban penyidik untuk memberitahukan hal tersebut mengenai dimulainya penyidikan kepada korban/pelapor, dan khususnya kepada terlapor yang statusnya menjadi tersangka terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana korupsi, karena ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan penuntut umum saja yang diberitahu dimulainya penyidikan oleh penyidik.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan

⁶⁴ Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang HUKum Acara Pidana

perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait dengan penyidikan tidak satupun yang memberikan pengaturan teknis mengenai berapa lama Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai kepada terlapor/tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi jika telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan oleh jaksa. Ketiadaan batas waktu tersebut dalam peraturan perundang-undangan telah menyudutkan negara sebagai lembaga yang melanggar hak asasi warganya sendiri, khususnya hak-hak orang yang statusnya sedang ditetapkan sebagai tersangka terhadap suatu peristiwa tindak pidana korupsi.

Sebagaimana uraian-uraian yang telah tersebut di atas, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak mengakomodir kepentingan pemenuhan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tindak pidana, yakni pihak korban/pelapor, dan khususnya terlapor/tersangka. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan asas-asas hukum acara pidana yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang dianut teguh dalam sistem hukum di Indonesia.

Tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada korban/pelapor, dan khususnya terlapor/tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum, juga merugikan hak konstitusional terlapor/tersangka dan korban/pelapor. Hak konstitusional yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁶⁵

Tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada korban/pelapor, dan khususnya terlapor/tersangka menimbulkan ketidakpastian terhadap hak-hak korban/pelapor dan terlapor/tersangka yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari keadilan, serta tidak sesuai dengan asas hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP.

Menurut Andi Hamzah, bahwa tersangka atau terdakwa diberikan hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, hak-hak tersangka harus dihormati. Sistem ini mulai bekerja saat adanya laporan tentang telah terjadi kejahatan (peristiwa tindak pidana) dari (korban) masyarakat, dan setelah itu melakukan/menganalisis peristiwa hukum tersebut apakah kasus dilaporkan merupakan suatu tindak pidana atau bukan, maka selanjutnya bila kasus tersebut merupakan tindak pidana segera dilakukan penyelidikan, penyidikan dan membuat berita acara pemeriksaan.⁶⁶

Adapun hak-hak tersangka antara lain:⁶⁷

- Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik.
- Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
- Berhak mendapat bantuan juru bahasa.

⁶⁵ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁶ H.S Brahmana, 2016, *Hukum Acara Pidana (Criminal Procedure Law)*, Medan; Ratu Jaya, halaman 31

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 55

- Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- Berhak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya.
- Berhak dibebani kewajiban pembuktian.
- Berhak meminta banding pada putusan pengadilan tingkat pertama.
- Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Jika tersangka ditahan berhak:⁶⁸

- a) Menerima kunjungan dokter pribadi.
- b) Menghubungi penasehat hukum
- c) Diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga/orang lain yang serumah yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanan.
- d) Mengirim surat kepada keluarganya/penasehat hukumnya dengan disediakan alat tulis, dengan syarat bahwa surat menyurat tersebut tidak disalahgunakan.
- e) Menerima/menghubungi rohaniawan.

B. Kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Sebelum membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 terkait Pasal 109 ayat (1) KUHP, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 56

amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan (3) tiga pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:⁶⁹

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa:
 - Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

⁶⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Mahkamah Kosntituti sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁰

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:⁷¹

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut sebagaimana menjadi pembahasan terkait putusan Mahkamah Kontitusi No. 130/PUU-XIII/2015.

⁷⁰ Bagian Menimbang huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁷¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Adapun yang menjadi objek permohonan dalam putusan Mahkamah Kontitisi No. 130/PUU-XIII/2015 adalah pengujian konstitusional terhadap norma undang-undang ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP , Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 138 ayat (2) KUHAP, Pasal 139 KUHAP, dan Pasal 14 huruf i KUHAP dan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian terhadap pasal-pasal tersebut.⁷²

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, adapun putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembara Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan”.

⁷² Putusan Mahkamah Kontitisi No. 130/PUU-XIII/2015

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 130/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian konstitusional tentang ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yaitu:⁷³

- a. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.
- b. Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa

⁷³ Putusan Mahkamah Kontitusi No. 130/PUU-XIII/2015

penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat, yaitu:⁷⁴

- Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk

⁷⁴ Putusan Mahkamah Kontitusi No. 130/PUU-XIII/2015

mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

- Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Sebelumnya adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hanya diberikan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pada frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” inskonstitusional bersyarat tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tersebut, dianggap suatu terobosan untuk memperkuat posisi penuntut umum sebagai pengendali suatu perkara pidana serta memberikan ruang kepada terlapor/tersangka untuk mempersiapkan pembelaan serta sebagai informasi bagi

pelapor/korban bahwa kasusnya telah naik ketahap selanjutnya (tahap penyidikan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang semula hanya diperuntukan kepada penuntut umum, menjadi wajib diberikan juga kepada para pihak, yaitu telapor dan korban/pelapor.

Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tersebut, memberikan implikasi dalam pelaksanaan pemberian SPDP dimana penyidik wajib memberikan SPDP kepada penuntut umum, telapor/tersangka, dan pelapor/korban dengan diberikan limitatif waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tersebut merupakan penguatan asas yang terdapat pada KUHAP dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Yang mana asas dimaksud dikenal dengan asas *due proses of law*. Asas *due proses of law* diartikan sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada sehingga dapat diperoleh keadilan substantif.⁷⁵

Pelaksanaan SPDP yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi berarti melanggar hukum setidaknya melanggar hukum yang bersumber pada yurisprudensi (putusan

⁷⁵ <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022

Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015) dan juga melanggar hukum yang bersumber pada asas *due process of law*. Oleh karenanya pelaksanaan penyampaian SPDP yang tidak berlandaskan pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXIII/2015 merupakan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bilamana terjadi pelaksanaan proses perkara pidana dalam tahap penyidikan yang mengabaikan ketentuan sebagaimana tersebut pada uraiiau-uraian tersebut di atas, tentunya dapat dilakukan suatu upaya hukum Praperadilan. Upaya hukum Praperadilan disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan diatur dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

C. Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt Terkait Kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi

Negara Indonesia adalah negara hukum,⁷⁶ salah satu wujud dari negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia di Negara Indonesia adalah dengan membuka peluang kepada setiap warga negara yang menjalani proses hukum untuk mengajukan praperadilan demi mengadili atas tata cara dan mekanisme hukum yang dijalannya apakah telah sah berdasarkan norma hukm yang berlaku.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:⁷⁷

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

⁷⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁷ Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:⁷⁸

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 21/PUUXII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru, yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada disebut dalam

KUHAP pasal 77 huruf (a) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk sebagai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.⁷⁹

Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan penyidik/penuntut umum sudah sesuai

⁷⁸ Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.⁸⁰

Menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang terlapor/tersangka, dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.⁸¹

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt, menyatakan bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP yang dimaksud dengan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 kewenangan dari Praperadilan ditambah menjadi penetapan tersangka.⁸²

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat diminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan

⁸⁰ Putusan PraPradilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt

⁸¹ Putusan PraPradilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt

⁸² Putusan PraPradilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt

yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, dengan alasan dikarenakan tindakan yang dilakukan penyidik bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Adapun mekanisme acara pemeriksaan Praperadilan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:⁸³

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat

⁸³ Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa mekanisme pemeriksaan Praperadilan harus dilakukan secara cepat, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah diputuskan. Hal ini membedakan dengan perkara biasa yang tidak ditentukan batas waktu penyelesaiannya, dan permohonan Praperadilan menjadi gugur apabila perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan.

Terkait putusan Praperadilan, Pasal 96 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang bentuk putusan Praperadilan yang berupa penetapan.⁸⁴ Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Bentuk dan pembuatan putusan Praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara berita acara dan isi putusan. Jadi putusan tidak dibuat secara khusus melainkan dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat.

Pasal 82 ayat (2) KUHAP, dijelaskan bahwa putusan Praperadilan harus memuat alasan permintaan pemeriksaan yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang kemudian menjadi dasar isi penetapan. Sedangkan dalam ayat (3) pasal tersebut memberikan penjelasan berupa isi putusan Praperadilan memuat hal sebagai berikut:⁸⁵

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

⁸⁴ Pasal 96 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸⁵ Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

Menurut Pasal 83 KUHAP, menyatakan bahwa terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat memintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi, dalam daerah hukum yang bersangkutan.⁸⁶

Putusan Praperadilan terkait dengan pembahasan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt, *Legal standing* yang tertera dalam putusan tersebut yang mengajukan permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Tarutung, yaitu pemohon terkait dengan penetapan status tersangka oleh penyidik Kejaksaan

⁸⁶ Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Negeri Humbang Hasundutan dalam perkara dugaan tindakan pidana korupsi. Pengajuan permohonan Praperadilan dalam putusan No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt diajukan oleh tersangka melalui kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dengan menyebutkan alasannya.

Adapun yang menjadi objek putusan No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt atau alasan-alasan pemohon dalam mengajukan Praperadilan dalam putusan tersebut secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa termohon (Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No: Print-358/L.2.31/Fd.1/11/2019 tanggal 26 November 2019, dan Surat No: R-53/L.2.31/Fd.1/12/2019 tanggal 4 Desember 2019 perihal Permintaan Keterangan, melakukan pemeriksaan terhadap pemohon terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.
- Bahwa termohon meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 dan termohon melakukan pemeriksaan terhadap pemohon berdasarkan Surat Panggilan Saksi No: SP-09/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 21 Februari 2020.
- Bahwa sejak dikeluarkan/diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No: Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 oleh termohon, termohon tidak pernah menyampaikan SPDP kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut.
- Bahwa termohon bukannya mengirim/menerbitkan SPDP penyidikan kepada pemohon, akan tetapi, termohon menerbitkan kembali surat

perintah penyidikan yang baru yang dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan No: 23/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020, dan Nota Dinas No: R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020. Dalam nota dinas tersebut, termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut pada uraian tersebut di atas, hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara Praperadilan dalam putusan 6/Pid.Pra/2020/PN Trt memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Print-358/L.2.31/Fd.1/11/2019 tanggal 26 November 2019 Jo. Surat Perintah Penyidikan No: Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 Jo. Surat Perintah Penyidikan No: 23/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 Jo. Nota Dinas No: R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal: pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana korupsi adalah batal atau tidak sah dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada termohon sebesar nihil.

Pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus putusan Praperadilan No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tertanggal 19 Februari 2020 terkait pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana korupsi, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 422 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, apabila dalam suatu surat Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan maka Kepala Kejaksaan Negeri atas usul tim penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka.

- b. Setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tertanggal 19 Februari 2020 oleh termohon terkait tindak pidana korupsi diperkenankan untuk tidak memuat nama tersangka akan tetapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Penyidikan maka Kepala Kejaksaan Negeri harus menemukan dan menetapkan tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 422 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yaitu pada tanggal 19 Maret 2020 akan tetapi penetapan tersangka dilakukan oleh termohon baru dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020.
- c. Termohon bukannya mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada pemohon, akan tetapi melainkan termohon malah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang baru untuk pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No: 23/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 hal ini termuat dalam Nota Dinas No: R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020

tanggal 16 Juli 2020 dan dalam nota dinas tersebut termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka. Menimbang hal tersebut, hakim berpendapat bahwa nota dinas merupakan sarana atau alat untuk komunikasi yang digunakan hanya untuk penggunaan didalam suatu organisasi atau instansi yang memuat hal-hal bersifat laporan, penjelasan dan penting. Tujuan dari nota dinas tersebut diperuntukkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Direktur Penuntutan atau Kajati atau Kajari dengan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan atau Aspidsus atau Kasi Pidsus atau Kasubsi Tindak Pidana & Datun sehingga menjadi sangat jelas bahwa peruntukkan nota dinas dalam format Pidsus-12 diperuntukkan bagi internal instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa penggunaan nota dinas oleh termohon dengan menerbitkan Nota Dinas No: R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 bukan merupakan penggunaan format surat yang dapat digunakan untuk penyerahan kepada terdakwa karena nota dinas pada prinsipnya merupakan surat yang hanya diperuntukkan penggunaannya bagi internal suatu instansi atau organisasi yang dalam perkara *a quo* adalah Kejaksaan Negeri Humbang Hansundutan sedangkan untuk mengirimkan surat mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pemohon, termohon seharusnya menggunakan surat Pidsus 13 sebagaimana halnya yang

digunakan oleh termohon pada saat mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- e. Penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang kemudian termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No: 23/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 untuk melaksanakan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi. Hakim berkesimpulan terdapat 2 (dua) surat penyidikan untuk melaksanakan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi untuk 1 (satu) tindak pidana yang sama.
- f. Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya permohonan pemohon terkait SPDP adalah karena termohon tidak menyampaikannya sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No: Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 kepada pemohon dalam kurung waktu waktu yang telah ditentukan yang seharusnya 19 Maret 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 422 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, akan tetapi termohon malah menyampaikan SPDP baru berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: 23/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang diberikan kepada pemohon dalam format nota dinas sebagaimana Nota Dinas No: R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang mana hal ini sesuai

dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 kewenangan dari Praperadilan dalam hal penetapan tersangka.

- g. Hakim berkesimpulan sesuai dengan fakta hukum dan keterangan ahli, maka penetapan tersangka terhadap diri pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No: Print-358/L.2.31/Fd.1/11/2019 tanggal 26 November 2019 Jo. Surat Perintah Penyidikan No: Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 Jo. Surat Perintah Penyidikan No: 23/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 Jo. Nota Dinas No: R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal: pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana korupsi adalah tidak sah.
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan.
- i. Bahwa menimbang beberapa dalam petitum pemohon merupakan pokok dari permasalahan Praperadilan sehingga hakim berpendapat Surat Perintah Penyelidikan No: Print-358/L.2.31/Fd.1/11/2019 tanggal 26 November 2019 Jo. Surat Perintah Penyidikan No: Print-03/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 Jo. Surat Perintah Penyidikan No: 23/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 Jo. Nota Dinas No: R-35/L.2.31/Fd.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal: pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana korupsi adalah cacat formil sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Analisis terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt tersebut, bahwa SPDP merupakan rangkaian atau bagian proses yang masih dalam tahap penyidikan. oleh karenanya bila mana terjadi penetapan tersangka yang tidak didahului penyampaian SPDP kepada para pihak, yaitu: penuntut umum, terlapor/tersangka dan korban/pelapor adalah merupakan suatu tindakan cacat prosedur/cacat formil dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh penyidik ketika melakukan tindakan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan permasalahan-permasalahan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tidak adanya kewajiban penyidik untuk memberitahukan SPDP kepada korban/pelapor, dan khususnya kepada terlapor yang statusnya menjadi tersangka terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana korupsi, KUHAP juga tidak memberikan pengaturan teknis mengenai berapa lama SPDP sampai kepada terlapor/tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Karena ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan penuntut umum saja yang diberitahu dimulainya penyidikan oleh penyidik. Tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada korban/pelapor, dan khususnya terlapor/tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum, juga merugikan hak konstitusional terlapor/tersangka dan korban/pelapor.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tersebut, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang semula hanya diperuntukan kepada penuntut umum, menjadi wajib diberikan kepada para pihak, yaitu terlapor dan korban/pelapor. Putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan implikasi dalam pelaksanaan

pemberian SPDP dimana penyidik wajib memberikan SPDP kepada penuntut umum, terlapor/tersangka, dan pelapor/korban dengan diberikan limitatif waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan penguatan asas yang terdapat pada KUHAP dalam sistem peradilan pidana. Yang mana asas dimaksud dikenal dengan asas *due proses of law*.

3. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt, *Legal standing* yang tertera dalam putusan tersebut yang mengajukan permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Tarutung, yaitu pemohon terkait dengan penetapan status tersangka oleh penyidik. Hakim berkesimpulan sesuai dengan fakta hukum dan keterangan ahli, maka penetapan tersangka terhadap diri pemohon berdasarkan surat penyidikan tersebut adalah tidak sah. Berdasarkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung No. 6/Pid.Pra/2020/PN Trt tersebut, SPDP merupakan rangkaian atau bagian proses yang masih dalam tahap penyidikan. oleh karenanya bila mana terjadi penetapan tersangka yang tidak didahului penyampaian SPDP kepada para pihak, maka merupakan suatu tindakan cacat prosedur/cacat formil dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh penyidik.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dari hasil pembahasan permasalahan-permasalahan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Agar penyidik ketika memulai penyidikan suatu peristiwa tindak pidana sebelum menetapkan seorang tersangka segera mengeluarkan surat SPDP kepada penuntut umum, telapor/tersangka, dan korban/pelapor harus dengan berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi . 130/PUU-XIII/2015 supaya tidak terjadi permasalahan terkait dengan tindakan penyidikan yang dilakukan.
2. Kiranya kejaksaan setelah memberikan surat perintah penyidikan kepada penyidik, dan penyidik memberitahukan kepada penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), agar penyidikan oleh penyidik dapat dikontrol oleh penuntut umum dan terjadi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan suatu perkara pidana.
3. Kiranya pihak kepolisian dan kejaksaan agar segera merumuskan peraturan terkait dengan akibat hukum bagi penyidik apabila lalai atau mengabaikan prosedur dalam kewajibannya sebagai penyidik terkait dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak terkait dalam setiap perkara pidana dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Brahmana, H.S., 2016, *Hukum Acara Pidana (Criminal Procedure Law)*, Medan; Ratu Jaya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima

Gultom, Maidin, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama

Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika

Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima

Irfan, M. Nurul, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Amzah

Nasution, Bismar, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung; Citra Aditya Bakti

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

Peraturan Kepala Reserse Badan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN-Trt

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Jurnal

Kezia Ze Sanger, *Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dalam Proses Penyidikan*, Lex Crimen 8, No. 11 (2020).

Agus Sudaryanto, *Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinging (i.c. Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol.1, No.1, November 2012.

Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka*, Jurnal Hukum. Vol. 12. No 2 Des 2021.

Internet

<https://kbbi.lektur.id/kedudukan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022

<https://hukumexpert.com/klinik/spdp-sprindik-dan-penetapan-tersangka/ulasan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022

<https://hot.liputan6.com/read/4863036/eksistensi-adalah-keberadaan-ketahui-makna-dan-penggunaannya>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022

<https://hukumexpert.com/klinik/spdp-sprindik-dan-penetapan-tersangka/ulasan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022

<https://kbbi.web.id/sidik>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum-lt58763386dea5a>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022

<https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022